



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/ 12517

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I TONGGARA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-20 TONGGARA
DESA TONGGARA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi I Tonggara Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Nomor 030/TK.P/26-20/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Permohonan Perubahan Ijin Operasional Lembaga beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kantor Kabupaten Tegal Nomor : 1571/103.28/1.c/89 Tanggal 1 Maret 1989 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 1 Tonggara Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-20 Tonggara Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Kedungbanteng;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kedungbanteng;
4. Kepala Desa Tonggara;
5. Arsip.